

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu mengenai bagi hasil diantaranya adalah :

1. Skripsi yang disusun Reni Anggraini Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tahun 2017 dengan judul skripsi: *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir*. Penelitian ini melihat sistem pembagian hasil berdasarkan fiqh muamalah, yang menunjukkan bahwa para pengelola dan pemilik tambak di Desa Seribandung Ogan Ilir menggunakan sistem Syirkah Mudharabah dimana dalam pengertiannya Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola.¹
2. Sedangkan skripsi yang disusun oleh Fidah Kartika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009 dengan judul skripsi: *Kerjasama Sektor Perikanan Air Tawar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi)*. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode kuantitatif menunjukkan bahwa kerjasama sektor perikanan air tawar yang menggunakan bagi hasil

¹ Reni Anggraini, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir)", Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

telah menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi petani, sesuai uji koefisien korelasi dan regresi dan uji determinasi. Sedangkan bagi pemilik lahan kerjasama ini menguntungkan dilihat dari porsi bagi hasil yang cukup besar. Dan persepsi masyarakat menyatakan bahwa kerjasama telah sesuai dengan ekonomi Islam. Pola bagi hasil ini juga dinilai baik bagi petani karena pola ini menyaratkan adanya keadilan dan transparansi dalam pengelolaan usaha.²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anisatur Rohmatin mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta tahun 2008 dalam bentuk skripsi dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati)*. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa perjanjian atau akad terjadi secara lisan dan menurut masyarakat hal tersebut lebih mudah mengerjakannya daripada perjanjian dengan tertulis, dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah terpenuhi syarat dan rukunnya serta sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, serta perjanjian kerja sama tersebut termasuk perjanjian syirkah mudharabah. Dengan adanya pelaksanaan perjanjian atau akad syirkah mudharabah tersebut, hal ini sesuai dengan hukum Islam minimal telah mampu

² Fidah Kartika, “Kerjasama Sektor Perikanan Air Tawar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi)”, Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

memberikan kesadaran normative akan pentingnya akad yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.³

Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki persamaan yaitu penelitian yang diangkat adalah sistem bagi hasil dalam bidang pertanian atau pertambakan namun menggunakan metode penelitian dan studi analisis yang berbeda dengan penulis. Penelitian ini pada pembahasannya menjelaskan sistem dan cara pengelolaan tambak pada budidaya udang *vaname* di desa Totobo, bagaimana bagi hasil yang terjadi, baik yang menyangkut cara pembagian, maupun hak dan kewajiban sebagai pemilik dan pengelola kemudian melakukan analisis berdasarkan sistem musyarakah.

B. Kajian Teoritis

1. Teori Pengelolaan dan Sistem Budidaya Tambak

Menurut Suharsimi Arikunto kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh kelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tersebut.⁴

Griffin mendefinisikan manajemen sebagai berikut: “*Manajemen is the process of planning and decision making, organizing, leading and*

³ Anisatur Rohmatin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi di Desa Tluwuk, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati)*”, Skripsi mahasiswa Fakultas Syar’iah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

⁴ Siti Hardiyanti Patimah, *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri sekecamatan Nanggulan Kab. Kulonprogo*, Skripsi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, h. 14

controlling and organization human, financial, physical and information resources to achieve organizational goal in an effective manner”⁵

Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan peneendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Nanang Fattah berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen dapat diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.⁶

Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.⁷

Kegiatan budidaya tambak merupakan pemanfaatan wilayah pesisir sebagai lahan budidaya sehingga dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja

⁵ *Ibid.*, h. 14

⁶ *Ibid.*, h. 14

⁷ *Ibid.*, h. 15

untuk masyarakat dan perolehan devisa. Beberapa komoditas yang biasa dibudidayakan adalah udang, kepiting, bandeng, nila dan rumput laut. Masing-masing komoditas biasa dibudidayakan pada petakan tambak untuk beberapa komoditas yang diverivikasi dengan komoditas lain (polikultur).⁸

Budidaya secara monokultur sering kali diterapkan pada budidaya intensif. Pertumbuhan udang *vaname* yang dibudidayakan secara monokultur lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan udang *vaname* yang dibudidayakan secara polikultur. Pertumbuhan udang *vaname* yang relatif lebih cepat pada budidaya secara monokultur karena ruang gerak yang cukup dan tidak ada persaingan makanan dengan komoditas lain. Sedangkan pada budidaya udang *vaname* secara polikultur kepadatan tebar lebih tinggi dengan adanya pembagian ruang gerak dan persaingan makan dengan komoditas lain yang berakibat pada pertumbuhan udang *vaname* yang relatif rendah.⁹

Penerapan sistem polikultur udang *vaname* dan bandeng memiliki sisi positif dalam kestabilan perairan tambak. Ikan bandeng berfungsi sebagai pengendali pertumbuhan plankton baik plankton yang dibutuhkan dalam perairan maupun plankton yang berbahaya dalam tambak. Ikan bandeng memiliki pola gerak yang selalu bergerombol, sehingga karakter ikan ini dapat meningkatkan proses difusi oksigen dalam perairan.¹⁰

⁸ A. Mustafa, Erna Ratnawati dan Irmawati Sapo, *Penentuan Faktor Pengelolaan Tambak yang Mempengaruhi Produktivitas Tambak Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat*, 2010.

⁹ Tarsim, *Pengaruh Penambahan Udang Putih (PanaeusVannamei) Terhadap Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Udang Windu (Panaeus Monodon) Pada Budidaya Intensif*, Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Unila, *Jurnal Akultur Indonesia*, 2004.

¹⁰ Murachman, Nuhfil H dan Sahri M, *Model Polikultur Udang Windu (Panaeus monodon), Ikan Bandeng, (Chanos-chanos Forskal) dan Rumput Laut (Gracillaria Sp.) Secara Tradisional*, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

Kegiatan pengelolaan tambak menunjukkan pola budidaya yang memiliki ciri khas masing-masing. Ciri tersebut terletak pada tahapan persiapan lahan, manajemen kualitas air, manajemen pakan dan manajemen penyakit.

a. Pengelolaan Tambak Sistem Intensif

Menurut Priatman, ciri-ciri tambak udang intensif yaitu memiliki luasan tambak antara 0,2-0,5 ha/petak. Petak kolam terbuat dari beton keseluruhan atau dinding tersebut dari beton sedangkan dasar tambak masih menggunakan dasar tanah. Petakan tambak berbentuk bujur sangkar yang dilengkapi dengan saluran pembuangan ditengahnya. Dasar tambak dibuat keras dengan lapisan kerikil serta terdapat kolam *mixing* untuk mencampur air tawar dan air laut sebelum dimasukkan ke dalam tambak. Terdapat pipa pembuangan kotoran yang terbawa angin serta air hujan yang berada di pojok dipasang secara permanen. Menggunakan sistem aerasi untuk menambahkan suplai oksigen terlarut (*DO*). Frekuensi pergantian air lebih sering dilakukan menggunakan pompa.

Pengelolaan tambak udang secara intensif kebanyakan mengalami penurunan jumlah produksi terutama di pulau Jawa dan Lampung. Kondisi ini disebabkan oleh daya dukung lingkungan yang mulai menurun. Pernyataan ini didukung oleh Budiardi, budidaya udang secara intensif memiliki dampak negatif yaitu akumulasi jumlah pakan yang diberikan pada budidaya udang intensif berpotensi menurunkan kualitas air pada tambak budidaya yang

berakibat pada jumlah konsumsi pakan yang diberikan.¹¹ Input limbah sisa hasil budidaya tidak dianjurkan karena akan menimbulkan peningkatan pengkayaan nutrien, hal ini akan menyebabkan *blooming fitoplankton* dan merubah komposisi spesies ekologis yang berdampak pada kelanjutan usaha budidaya.¹²

b. Pengelolaan Tambak Sistem Semi Intensif

Menurut Priatman, ciri-ciri tambak udang semi intensif yaitu: memiliki luasan tambak dalam satu petak antara 1-3 ha/petak dengan bentuk persegi panjang. Pada petakan dilengkapi dengan saluran *inlet* dan *outlet*. Dilakukan persiapan kolam sebelum dilakukan penebaran benih dan saat pemanenan. Terdapat *caren* diagonal yang mengarah dari *inlet* dan bermuara di saluran *outlet* pada setiap petakan. *Caren* ini memiliki lebar 5-10 m serta memiliki kedalaman 30-50 cm dari pelataran. *Caren* dimaksudkan untuk memudahkan saat pemanenan. Kedalam air di pelataran hanya 40-50 cm. *Caren* juga bisa dibuat di sekeliling pelataran.¹³

c. Pengelolaan Tambak Sistem Ekstensif (tradisional)

Pada umumnya budidaya tambak ekstensif (tradisional) selalu mengedepankan luas lahan, pasang surut, *intererop* dan tanpa pemberian

¹¹ T. Budiardi dkk, *Penokolan Udang Windu, Penaerus Monodon Fab, Dalam Hapa pada Tambak Intensif Dengan Padat Tebar Berbeda*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2005.

¹² M. Agus, *Analisis Carryng Capacity Tambak pada Sentra Budidaya Kepiting Bakau (Scylla sp) Di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

¹³ K. Priatman, *Budidaya Udang Windu (Palaemonidae/Penaeidae), Proyek Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan*, BAPPENAS, Jakarta, 2000.

makanan tambahan sehingga makanan bagi komoditas yang dibudidayakan harus tersedia secara alami dalam jumlah yang cukup.¹⁴

Menurut Priatman, ciri-ciri tambak udang ekstensif (tradisional) yaitu: umumnya dibangun di daerah pasang surut, rawa-rawa, semak dan daerah *mangrove*. Petakan tambak memiliki ukuran dan bentuk tidak teratur dengan luas antara 3-10 ha/petak. Pada sekeliling petakan tambak terdapat *caren* dengan kedalaman 30-50 cm dan lebar 5-10 m. Terdapat pelataran yang dikelilingi oleh *caren* dengan kedalaman 30-40 cm. Di tengah petakan tambak dibuat petakan kecil untuk nener. Selain itu ada beberapa tipe tambak tradisional, misalnya tipe corong dan tipe taman yang dikembangkan di Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak menggunakan pupuk pada setiap awal kegiatan budidaya.¹⁵

Keuntungan budidaya tambak ekstensif adalah lebih ramah lingkungan sekitar tambak pada siklusnya, setiap budidaya tambak ekstensif dapat berkelanjutan. Penggunaan bahan kimia dalam budidaya ekstensif sangat dimimalisir bahkan tidak menggunakan obat-obatan sama sekali. Limbah sisa budidaya juga ramah lingkungan dengan kandungan amoniak yang rendah karena tidak menggunakan pakan buatan (pelet). Namun disisi lain produktivitas tambak ekstensif kurang optimal akibat jumlah padat tebar yang rendah. Jumlah produksi pada tambak ekstensif bergantung pada luasan tambak yang dikelola.¹⁶

¹⁴ A. Murachman dkk; *Opcit* .

¹⁵ Priatman; *Opcit*.

¹⁶ Indonesia-WWF, *Budidaya Udang Windu: Tanpa Pakan dan Aerasi* (Jakarta, 2011).

d. Evaluasi Kelayakan Lahan

Evaluasi kelayakan lahan merupakan proses penilaian atau keragaman (*performance*) lahan jika dipergunakan untuk tujuan tertentu. Tahapan evaluasi lahan meliputi pelaksanaan dan interpretasi survei dan studi bentuk lahan, tanah, vegetasi, iklim dan aspek lahan lainnya, agar dapat mengidentifikasi, dan membuat perbandingan penggunaan lahan yang mungkin dikembangkan.¹⁷

Daya dukung lingkungan adalah kemampuan suatu wilayah untuk menunjang aktifitas organisme di dalamnya. Daya dukung merupakan seluruh konsep yang dikembangkan dengan tujuan agar tidak terjadi degradasi atau kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sehingga kegiatan budidaya dapat berkelanjutan.¹⁸

Penentuan tingkat kelayakan suatu daerah, dapat ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berperan di dalamnya, yaitu:

1. Pasang Surut

Menurut Wibisono, ada tiga tipe dasar pasang surut yang didasarkan pada periode dan keteraturannya, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Pasang surut tipe harian tunggal (*diurnal type*) yaitu jika dalam 24 jam terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut.

¹⁷ Ristiyani, *Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Budidaya Perikanan Tambak Di Pesisir Kendal*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2012.

¹⁸ Asaad dan Ratnawati E, *Daya Dukung Lingkungan Tambak di Kecamatan Pulau Derawan dan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur*, Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau, Sulawesi Selatan, 2012.

¹⁹ *Ibid.*,

- b. Pasang surut tipe tengah harian/harian ganda (*semi diurnal type*) yaitu jika dalam 24 jam terdapat 2 kali pasang dan 2 kali surut.
- c. Pasang surut tipe campuran (*mixed tides*): yaitu jika dalam 24 jam terdapat bentuk campuran yang condong ke tipe harian tunggal atau condong ke tipe harian ganda.

Kondisi tambak yang dibuat bekas lahan *mangrove* cenderung rata dan rendah. Sehingga dengan pengaruh gravitasi masih dapat mengalami pasang surut air laut.

2. Kondisi Tanah

Menurut Ratnawati dan Asaad, bahwa tanggul pada dinding tambak tidak dianjurkan bagi tanah yang memiliki tekstur padat agar air tidak bocor dan merembes. Pernyataan ini juga didukung oleh Hardjowigeno, yang mengklasifikasikan tekstur tanah menjadi 12 kelas tekstur, yaitu:²⁰

a. Tekstur pasir

Jika dirasa kasar sangat jelas, tidak melekat, dan tidak dapat dibentuk bola atau gulungan.

b. Pasir berlempung

Jika rasa kasar dirasa jelas, sedikit sekali dirasa melekat, dan dapat dibentuk bola namun mudah hancur.

c. Lempung berpasir

²⁰ S. Hardjowigeno, *Klasifikasi Tanah dan Pedogenesis* (Jakarta: Kademika Pressindo, 1992), h. 273.

Jika rasa kasar agak jelas, agak melekat, dan dapat dibuat bola tapi mudah hancur.

d. Lempung

Jika tidak terasa kasar dan licin, agak melekat, dapat dibentuk bola agak teguh, dan dapat dibuat bola dengan permukaan sedikit mengikat.

e. Lempung berdebu

Jika terasa licin, agak melekat, dapat dibentuk bola agak teguh, dan gulungan dengan permukaan mengikat.

f. Debu

Jika terasa licin sekali, agak melekat, dapat dibentuk bola teguh, dan gulungan dengan permukaan mengikat.

g. Lempung berliat

Jika agak melekat, dapat dibentuk bola agak teguh, dan gulungan yang agak mudah hancur.


h. Lempung liat berpasir

Jika terasa melekat halus dengan sedikit bagian agak kasar, agak melekat, dapat dibentuk bola agak teguh, dan gulungan yang agak mudah hancur.

i. Lempung Liat Berdebu

Jika terasa halus, terasa agak licin, melekat, dan dapat dibentuk bola teguh, serta dapat dibentuk gulungan dengan permukaan mengkilat.

j. Liat Berpasir



Jika terasa halus, berat tetapi sedikit kasar, melekat dapat dibentuk bola teguh, dan mudah dibuat gulungan.

k. Liat Berdebu jika terasa halus, berat, agak licin, sangat lekat, dapat dibentuk bola teguh, dan mudah dibuat gulungan.

l. Liat

Jika terasa berat dan halus, sangat lekat, dapat dibentuk bola dengan baik, dan mudah dibuat gulungan.

3. Kualitas Air

Kualitas air merupakan faktor yang paling penting dalam budidaya baik ikan air tawar maupun ikan air payau. Penurunan jumlah produksi udang seringkali disebabkan karena adanya penurunan kualitas air.²¹

Amoniak adalah bahan organik sisa hasil budidaya yang kaya akan protein. Kadar amoniak yang masih dapat ditoleransi oleh organisme budidaya adalah kurang dari 11 ppm, jika melebihi ambang batas tersebut maka akan berbahaya terhadap ikan budidaya. Nilai konsentrasi amoniak yang optimal pada tambak adalah 0,002 ppm.²²

Pengaruh nilai pH terhadap toksisitas lebih banyak ditemukan pada perairan yang bersifat basa karena amoniak lebih terserap ke dalam tubuh udang. Alkalinitas sangat berpengaruh terhadap nilai kestabilan pH. Nilai alkalinitas yang tinggi mengakibatkan nilai pH perairan menjadi stabil dan sebaliknya perairan menjadi fluktuatif jika alkalinitasnya

²¹ Murachman dkk, *Model Polikultur Udang Winduu (Panaeus Monodon Fab), Ikan Bandeng (Chanos-chanos Forskal) dan Rumput Laut (Gracillaria Sp.)*, Secara Tradisional, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

²² B. M Diah dan Y. M Tri, *Pengembangan Diverifikasi Usaha Budidaya di Tambak Pemalang*, Fakultas Perikanan Universitas Pekalongan, Pekalongan, 2010.

rendah. Fluktuasi pH dapat mempengaruhi metabolisme dan bahkan membahayakan udang jika terjadi secara mendadak. pH optimal untuk pertumbuhan ikan bandeng adalah 6,5 – 8,5, suhu dan pH merupakan faktor pembatas dalam konsumsi pakan dan metabolisme ikan.²³

Oksigen terlarut merupakan faktor penting dalam kualitas air. Oksigen terlarut menunjukkan oksigen di perairan yang digunakan dalam proses respirasi proses nitrifikasi juga dibutuhkan oksigen terlarut dalam perombakan bahan organik menjadi senyawa tidak toksin.²⁴

4. Iklim

Salah satu faktor penentu dalam budidaya tambak yaitu iklim. Iklim berkaitan langsung dengan kondisi daya dukung lingkungan adalah curah hujan. Jumlah curah hujan dan hari hujan yang tinggi akan menyebabkan kemasaman tanah yang cukup tinggi dengan nilai pH yang rendah. Keadaan kemasaman tanah yang tinggi sangat berpotensi untuk terjadinya pelarutan senyawa-senyawa beracun dan mengurangi ketersediaan unsur tertentu seperti fosfor. Persiapan tambak juga dipengaruhi oleh curah hujan dan hari hujan. Tingginya curah hujan dan hari hujan yang terjadi mengakibatkan persaingan tambak yang tidak efektif memakan waktu lama.²⁵

²³ B. Reksono dkk, *Pengaruh Padat Penebaran Gracilaria Sp. Terhadap Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Ikan Bandeng (Chanos-chanos) Pada Budidaya Sistem Polikultur*, Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Universitas Padjajaran, 2012.

²⁴ B. M Diah dan Y. M Tri, *Opcit*.

²⁵ Asaad dan Ratnawati E, *Daya Dukung Lingkungan Tambak di Kecamatan Pulau Derawan dan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur*, Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau, Sulawesi Selatan, 2012.

Indonesia merupakan negara tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tinggi atau rendahnya curah hujan dapat dilihat dari jumlah bulan basah dan bulan kering setiap tahunnya. Bulan kering adalah bulan dimana hujan turun dibawah 50 mm/bulan.

e. Tahapan Pengelolaan Tambak

1. Persiapan Petakan

Sebelum dilakukan pengisian air terlebih dahulu dilakukan persiapan petakan tambak yaitu: melakukan proses perbaikan plengsengan, pengeringan, pengapuran, pembalikan tanah dan pemerataan sampai tanah dasar layak untuk pemeliharaan udang atau ikan bandeng. Kualitas tanah dasar layak dipakai apabila redoks potensial tercapai nilai 50 mVA dan pH tanah 6,5. Sedangkan persiapan tandon juga dilakukan hanya dengan pengeringan dan pengapuran saja.²⁶

2. Pengisian air tambak

Pengisian air diupayakan memanfaatkan pasang surut air laut, tetapi dapat juga digunakan pompa. Pengisian air dilakukan secara bertahap, pada awalnya pengisian air diupayakan cukup sedalam 0,5 m dan dibiarkan selama 2-3 hari sebelum benur ditebarkan. Baru pengisian air dilakukan setelah pemupukan selesai dengan ketinggian awal 10 cm, agar pakan alami tumbuh dengan baik. Setelah satu minggu air dinaikkan

²⁶ Slamet Subyakto dkk, *Budidaya Udang Vanname (Litopenaeus Vannamei) Semi Intensif dengan Metode Sirkulasi Tertutup untuk Menghindari Serangan Virus*, Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan Vol. 1 No. 2, Situbondo, 2009.

menjadi 20 cm dan dinaikkan terus secara bertahap hingga ketinggian yang diinginkan oleh udang yaitu sekitar 1-1,5 m.²⁷

3. Penebaran benur

a. Persyaratan benur

Beberapa kriteria yang dapat diketahui secara visual (kasat mata) dan dapat juga digunakan sebagai indikator untuk mendapatkan benur udang yang baik dan sehat memiliki ciri-ciri; benur bergerak aktif dan (berenang) secara mendatar untuk mencari makan, melawan arus dan pada waktu-waktu tertentu menempel di wadah pemeliharaan. Sementara benur yang sakit cenderung melayang, terbawa arus, berenang tanpa arah dengan tubuh melengkung. Benur yang berkualitas baik mempunyai daya saing khususnya dalam mendapatkan makanan yang seimbang dalam populasinya yang ditandai dengan ukuran yang seragam (80%). Pemeriksaan kesehatan benur juga harus dilakukan secara visual yaitu ketika masih berada di dalam kantong benur yang abnormal maksimal berjumlah 1% dari populasi benur di dalam kantong plastik, serta dapat dilakukan pengujian yaitu uji salinitas dengan memindahkan sampel benur ke dalam air bersalinitas 0 ppt selama 15 menit dan dilakukan uji *stressing* menggunakan larutan formalin 37% dengan dosis 200 ppm per liter air selama 30 menit. Penilaian benur yang baik yaitu pada tahap uji salinitas

²⁷ K. Amri dan I. Kanna, *Budidaya Udang Vanname* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 83.

tingkat kehidupan (SR) lebih dari 20% dan untuk uji *stressing* tingkat kematian benur dibawah 5%.²⁸

b. Waktu Penebaran benur

Benur sebelum ditebar dilakukan aklimatisasi yang bertujuan agar benur udang dapat beradaptasi dengan keadaan baru di tambak dan tidak mengakibatkan benur *stress* hingga mengalami kematian. Aklimatisasi dilakukan dengan cara mengapungkan kantong plastik benur ke petakan. Proses adaptasi dilakukan selama 2 jam. Kepadatan penebaran benur yaitu 100-125 ekor/m².

Waktu penebaran yang ideal dilakukan pada pagi hari ketika suhu air tambak rendah berkisar antara 27-30 °C. Penebaran benur dilakukan dengan kepadatan 80-100 ekor/m². Sebelum penebaran benur dilakukan pada tambak, sebaiknya dilakukan proses aklimatisasi terlebih dahulu.

Adapun adaptasi yang dilakukan yaitu:

1. Adaptasi suhu

Plastik wadah benur direndam selama 15-30 menit, agar terjadi penyesuaian suhu antara air di tambak dan di dalam plastik.

2. Adaptasi udara

Plastik dibuka dan dibiarkan terapung selama 15-30 menit agar terjadi pertukaran udara dari udara bebas dengan udara dalam air plastik.

²⁸ Esa Edy Saputra, *Teknik Pembesaran Udang Vannamei (Litopenaeus Vannamei) Secara Intensif di UD. Dwi Devi Lancar* (Akademi Perikanan: Sidoarjo, 2014), h. 15.

3. Adaptasi salinitas

Dilakukan dengan mencampurkan air tambak ke dalam plastik dengan tujuan agar terjadi pencampuran air yang berbeda salinitasnya, sehingga benur dapat menyesuaikan dengan salinitas air tambak.

Penebaran benur sebaiknya dilakukan pagi hari antara pukul 06.00-09.00 waktu setempat dengan pertimbangan untuk mendapatkan kadar oksigen yang baik. Pada sore hari kadar oksigen air tambak menurun.²⁹

4. Pengelolaan Pakan

Pengelolaan pakan dilakukan karena berkaitan dengan pertumbuhan udang, kualitas air pemeliharaan dan meningkatkan efisiensi pakan yang digunakan. Selain bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pakan yang digunakan serta untuk meminimalkan limbah pakan dalam tambak.³⁰

Dijelaskan lebih lanjut bahwa langkah-langkah yang harus diterapkan dalam melakukan pengelolaan pakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pakan buatan yang digunakan tidak kadaluarsa dan harus memenuhi standar nutrisi.
- 2) Pakan harus disimpan di tempat yang kering dan sejuk untuk menghindari penjamuran dan kontamonan lain.
- 3) Pemberian pakan harus dilakukan dengan tepat untuk menjamin udang mengkonsumsi pakan secara maksimal dan tidak meninggalkan kelebihan pakan di tambak.

²⁹ *Ibid*; h. 15

³⁰ *Ibid*; h. 16.

4) Penggunaan pakan segar harus bermutu baik dan tidak mengandung penyakit.

5. Jenis-jenis pakan

Pakan yang digunakan dalam budidaya udang yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami yang yang digunakan telah dilakukan penumbuhan pada saat persiapan tambak. Pada penentuan pakan buatan tidak hanya didasarkan pada baunya saja, terutama pakan yang berbentuk pelet, namun ada beberapa pertimbangan lain yang dipakai. Oleh karena udang bersifat bentik (hidup di dasar perairan), pakan yang diberikan harus segera tenggelam ke dasar tambak. Pakan harus memiliki stabilitas atau daya tahan yang baik, minimal 2 jam. Hal ini terkait erat dengan sifat udang yang termasuk pemakan lambat, tetapi terus menerus, pakan udang juga harus mudah dicerna oleh udang.³¹

6. Kebutuhan pakan

Pemberian pakan yang berlebihan dengan jumlah yang berlebihan akan berdampak negatif pada kualitas air dan tanah dasar tambak yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan udang. Kebutuhan pakan udang meliputi dosis pakan, frekuensi dan pengontrolan pakan. Dosis pemberian pakan dari udang mulai ditebar sampai waktu panen bervariasi dimana udang muda perbandingan antara jumlah pakan dan berat tubuhnya lebih tinggi dari udang yang dewasa. Hal ini dikarenakan

³¹ W. Haliman B. Dan Adijaya, *Udang Vannamei* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2006) h. 35

udang muda metabolismenya lebih tinggi sehingga membutuhkan pakan yang banyak sebagai sumber energi.³²

Menurut Amri dan Kanna, pemberian pakan bersifat fleksibel dan berubah-ubah tergantung pada nafsu makan udang. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nafsu makan udang antara lain:

- 1) Kondisi tanah dasar tambak
- 2) Kualitas air
- 3) Tingkat kesehatan udang

Tingkat nafsu makan udang dapat diketahui dengan mengontrol anco yang dilakukan 1-2 jam setelah pemberian pakan.³³

7. Pengendalian hama

Penegendalian hama bertujuan untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan gangguan hama. Hama pada budidaya udang adalah semua organisme dalam media budidaya (kecuali udang) yang dapat memangsa, menyeringai, mengganggu udang selama proses budidaya berlangsung.³⁴

Secara umum hama udang dapat dibedakan dalam 3 golongan yaitu:

- a. Hama predator, yaitu golongan pemangsa yang dapat memakan langsung udang dalam jumlah yang banyak sehingga merugikan bahkan menimbulkan gagal panen.

³² Esa Edy Saputra, *Opcit*, h. 17.

³³ K. Amri dan I. Kanna, *Budidaya Udang Vanname* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 87.

³⁴ *Ibid*; h. 89.

- b. Hama kompetitor yaitu golongan penyaing. Hama ini hidupnya menyaingi hidup udang baik dalam hal makanan, tempat hidup ataupun O² (oksigen).
- c. Hama perusak yaitu golongan pengganggu. Hama ini tidak mamangsa dan tidak menyaingi udang tetapi merusak lingkungan hidup bagi udang yang dipelihara, misalnya merusak dasar tambak, pematang, saluran dan pintu air sehingga mengakibatkan kebocoran-kebocoran pada tambak..

Pencegahan dan penanggulangan hama dapat dilakukan dengan cara tertentu, tergantung jenis hama dan sasarannya. Pemberantasan hama dilakukan sebelum penebaran benih udang di tambak, sehingga saat benih ditebar sudah tidak terdapat hama. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), penggunaan desinfektan, obat ikan dan bahan kimia lainnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki nomor pendaftaran
- b. Digunakan sesuai ketentuan dan petunjuk pada lebel/etiket/brosur
- c. Tidak mengalami perubahan fisik
- d. Kemasan tidak rusak
- e. Sesuai peruntukan
- f. Tidak kadaluarsa
- g. Obat ikan golongan bebas terbatas sesuai petunjuk

h. Obat ikan golongan keras harus dengan resep dokter hewan (DRH).³⁵

8. Panen

Panen merupakan kegiatan akhir dalam suatu proses budidaya. Keberhasilan atau keuntungan yang akan diraih oleh setiap petambak umumnya akan ditentukan oleh kegiatan panen. Biaya panen dilakukan sesuai dengan permintaan pasar.

Menurut Haliman dan Adijaya, udang dapat dipanen setelah berumur sekitar 120 hari dengan berat tubuh berkisar 16-20 g/ekor. Panenan udang dilakukan pada malam hari. Selain untuk menghindari terik matahari, pemanenan pada malam hari juga bertujuan untuk mengurangi resiko udang untuk ganti kulit selama panen akibat stress.³⁶

Beberapa strategi yang dilakukan menjelang musim panen:

- a. Dilakukan pengecekan terhadap udang yang akan dipanen dengan melihat dan melakukan perhitungan beberapa persen udang yang mengalami proses pergantian kulit atau *moulting*. Perlakuan ini dilakukan 2-3 hari menjelang panen.
- b. Jika udang mengalami pergantian kulit atau *moulting* lebih dari 29% pemanenan harus dilakukan tiga hari setelah udang melakukan *moulting*.
- c. Pergantian air dalam jumlah yang banyak harus dilakukan sebelum panen.

³⁵ *Ibid*; h. 89.

³⁶ W. Haliman B. Dan Adijaya, *Udang Vannamei* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2006) h. 37

- d. Jika udang yang mengalami *moulting* lebih dari 5%, pada malam hari kapur pertanian dapat diberikan dengan dosis 2-3 ppm untuk membantu mengeraskan kulit udang tersebut.
- e. Untuk mencegah kerusakan pada udang, pemanenan dapat dilakukan pada sore hari atau malam hari tergantung pada air pasang. Pemanenan pada siang hari sebaliknya dihindari karena udang akan cepat rusak karena kenaikan suhu.³⁷

9. Pasca panen


Menurut Haliman dan Adijaya pasca panen bertujuan untuk menjamin mutu udang tetap tinggi dengan pertimbangan beberapa faktor seperti udang tidak membahayakan kesehatan konsumen karena udang termasuk produk makanan yang mudah sekali rusak. Oleh karena itu sejak dari panen hingga pasca panen harus dalam kondisi dingin. Tindakan yang perlu dilakukan pada pasca panen adalah sebagai berikut:

- a. Udang dicuci di tempat penampungan udang untuk menghilangkan kotoran atau lumpur yang menempel pada udang.
- b. Udang disortir dan dikelompokan berdasarkan ukuran dan kualitasnya.
- c. dilakukan penimbangan pada udang untuk mengetahui jumlah udang tersebut.
- d. Udang yang telah ditimbang secepat mungkin dimasukkan ke dalam wadah. Penataan udang dan es batu ditata selang seling sehingga kualitas udang terjaga.³⁸

³⁷ Esa Edy Saputra; *Opcit*, h. 29.

³⁸ W. Haliman B. Dan Adijaya, *Op.Cit.*, h. 40

f. Skema Pengelolaan Tambak



2. Sistem Musyarakah (Syirkah)

Al-Musyarakah adalah (*partnership, project financing participation*) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk membuat suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.³⁹ Istilah lain yang digunakan untuk *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*. *Musyarakah* atau *syarikah* atau *syirkah* dari segi bahasa berarti pencampuran.⁴⁰ Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. sedangkan menurut *syarah, syirkah* (perseroan) adalah transaksi antara dua

³⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 74

⁴⁰ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 79

orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerjasama yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.⁴¹

Syirkah secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Syirkah (musyarakah)* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁴² Secara teknis musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴³

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa musyarakah merupakan suatu bentuk kerjasama bagi hasil oleh dua orang atau lebih untuk membuat atau menjalankan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah dan kesepakatan bersama.

a. Landasan Hukum Musyarakah

Landasan hukum syirkah terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma para ulama.

1. Al-Qur'an

Secara etimologis, kata syirkah tertera jelas di dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah swt. berikut ini:

⁴¹ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 153

⁴² Pasal 20 ayat (3)

⁴³ Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: CV. Alfabet, 2006), h. 76

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

الْسُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴿١٢﴾

Terjemahannya:

... tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu... (Q. S An-Nisa:12).⁴⁴

Dalam ayat lain Allah swt berfirman:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴿٢٤﴾

Terjemahannya:

...dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini... (Q. S Shaad: 24)⁴⁵

2. Hadits

هُرَيْرَةُ عَنْهُ : عَلَيْهِ "

الشَّرِيكَيْنِ : يَخُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، بَيْنَهُمَا"

وَصَحَّحَهُ .)

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrasaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010)

⁴⁵ *Ibid*

akan keluar dari kemitrausahaan mereka”.(HR. Abu Daud, dan dinilai sahih oleh Hakim)⁴⁶

Maksud dari hadits di atas, sesungguhnya Allah swt bersama keduanya, yaitu bersama keduanya dalam penjagaan, bimbingan dan bantuan dengan pertolongan-Nya terhadap keduanya serta penurunan berkah dalam perniagaan keduanya. Dan dalam hadits tersebut terdapat anjuran kerjasama tanpa penghianatan dan peringatan keras terhadap orang yang bersekutu terhadap penghianatan tersebut.

3. Ijma Ulama

Masyarakat Arab telah menjadikan syirkah sebagai bagian dari usaha jauh sebelum Nabi Muhammad saw diutus untuk menjadi Rasul. Dan para ulama bersepakat bahwa tidak ada yang menolak legitimasi syirkah.⁴⁷ Dan para ulama berijma mengenai bolehnya hal ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam jenis-jenisnya.⁴⁸

b. Rukun dan Syarat Syirkah

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun syirkah hanya ada satu yaitu *shighat* (ijab dan kabul) karena *shighat*-lah yang mewujudkan adanya transaksi syirkah.⁴⁹

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada empat yaitu: *shighat*, dua orang yang melakukan transaksi (*'aqidain*), dan objek

⁴⁶ Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ab as-Sajstaani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut-Libanon: Daar Al-Fikr, 1994), juz 3, h. 226

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Kairo: Maktabah Al-Khidmat al-Haditsah, 1407 H, 1986 M), jilid tiga, h. 377

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), edisi ke-2, h. 186

⁴⁹ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 220

yang ditransaksikan. *Shighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighat* terdiri dari ijab kabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud syirkah, baik berupa perbuatan maupun ucapan. '*Aqidain* adalah dua pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-'aqad*, yaitu baliq, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta). Adapun objek syirkah, yaitu modal pokok. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok syirkah harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan.⁵⁰

Adapun yang menjadi syarat syirkah menurut kesepakatan ulama, yaitu:⁵¹

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baliq, dan pandai (*rasyid*). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
2. Modal *syirkah* diketahui.
3. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.

⁵⁰ *Ibid*, h. 220

⁵¹ Abdullah bin Muhammad At-Thayyar, *et al.*, *Ensiklopedi Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 266

4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.

c. Bentuk-bentuk Musyarakah (syirkah)

Secara garis besar, syirkah terbagi kedalam dua bentuk, yaitu *syirkah al-Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan) dan *syirkah al-Uqud* (perserikatan yang dibentuk melalui akad).

1. Syirkah al-Amlak

Syirkah dalam bentuk ini, menurut ulama fiqh adalah perserikatan dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului akad *asy-syikah*.⁵²

Syirkah amlak terbagi kedalam dua bentuk, yaitu:

- a) Syirkah ikhtiyariyah, yaitu persekutuan yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Misalnya dua orang yang bersepakat membeli suatu barang atau mereka menerima harta hibah dari orang lain dan menjadi milik mereka secara berserikat. Dalam kasus seperti ini, harta yang dibeli bersama atau dihibahkan menjadi harta menjadi harta serikat bagi mereka berdua.⁵³
- b) Syirkah Jabariyah, yaitu persekutuan yang terjadi tanpa adanya perbuatan dan kehendak dari pihak yang berserikat (perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan yang berserikat) yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 167

⁵³ Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), cet. 1, h. 130

tanpa kehendak dari mereka seperti harta warisan yang mereka terima dari seseorang yang wafat. Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu.⁵⁴

Hukum kedua jenis perkongsian ini adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain dihadapan orang yang bersekutu lainnya. Oleh karena itu, salah seorang diantara mereka tidak boleh mengolah (thasharruf) harta perkongsian tersebut tanpa izin dari teman sekutunya, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.⁵⁵

2. *Syirkah Al-'Uqud*

Syirkah al-'Uqud adalah syarikat yang akadnya disepakati oleh dua orang atau lebih untuk bekerjasama dan mereka pun sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian.⁵⁶

Syirkah al-'uqud atau sering disebut *contractual partnership* dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi dalam keuntungan dan resiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan suatu perjanjian formal (tertulis). Dapat saja perjanjian itu informal (secara lisan). Namun sebaiknya perjanjian syirkah al-'uqud itu diformalisasikan dalam suatu

⁵⁴ *Ibid*, h. 130

⁵⁵ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, h. 187

⁵⁶ *Ibid*, h. 188

perjanjian tertulis dengan disaksikan oleh para saksi yang memenuhi syarat.⁵⁷

Pembagian syirkah al-‘uqud terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fiqh. Sedangkan yang lebih sering dipakai adalah pendapat ulama Syafi’iyah dan Malikiyah, yang membagi syirkah kedalam empat bentuk, yaitu:

- 1) *Syirkah ‘Inan* adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengolah harta itu, bagi setiap yang berserikat memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan.⁵⁸

Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam bekerja. Kedua pihak berbagi dalam bekerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka. Namun, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan bagian dari kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan besarnya modal yang ditanamkan.⁵⁹ Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-sunnah dan Ijma sahabat.⁶⁰ Contoh syirkah ‘Inan: A dan B konsultan. A dan B sepakat menjalankan

⁵⁷ *Ibid*, h. 188

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), h. 130

⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Temprint, 1999), h. 61

⁶⁰ An-Nabhani, Taqiyuddin. 1990. *An-Nizam al-Iqtishadi fi al Islam*. Cet. IV. Beirut: Darul Ummah.

bisnis waralaba dan menjualnya kemudian. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp 1 milyar dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut.⁶¹

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya masing-masing modalnya 50 persen. Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab Al-Jami', bahwa Ali bin Abi Thalib ra. Pernah berkata, "kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah)".⁶²

- 2) *Syirkah Mufawadhah*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.⁶³

Menurut Sayyid Sabiq, syarat syirkah mufawadhah adalah sebagai berikut:⁶⁴

- a) Modalnya harus sama banyak. Bila ada diantara anggota perserikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah.
- b) Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum.

⁶¹ Prof. Dr. Veithzal Rivai Zainal dkk, *Islamic Business Management: Praktek Manajemen Bisnis yang sesuai Syariah Islam* (Yogyakarta: BPF, 2014), h. 390.

⁶² *Op. Cit.*, h. 390

⁶³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 379

- c) Satu agama, sesama muslim, tidak sah bersyarikat dengan non muslim.
- d) Masing-masing pihak mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah (kerjasama).

Dengan demikian, syarat utama dari jenis syirkah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

- 3) *Syirkah Abdan/A'mal*, yaitu kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.⁶⁵ Pada syirkah ini yang terpenting adalah pembagian kerja atas dasar keahlian masing-masing sesuai kesepakatan. Ketidakjelasan pembagian kerja dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari terutama dalam hal pembagian keuntungan.

Syirkah abnan hukumnya boleh berdasarkan dalil as sunnah.⁶⁶ Ibnu Mas'ud ra. Pernah berkata, "*aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa'ad membawa dua*

⁶⁵ *Ibid*, h. 392

⁶⁶ An-Nabhani, Taqiyuddin. 1990. *An-Nizam al-Iqtishadi fi al-Islam*. Cet. IV. Beirut: Darul Ummah.

orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apapun". (H.R Abu Dawud dan Al-Atsran).⁶⁷

Hal ini diketahui Rasulullah SAW dan beliau membenarkannya dengan taqirir beliau.⁶⁸

- 4) *Syirkah Wujuh* yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak mempunyai modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan bayar tangguh serta menjualnya dengan tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Di zaman sekarang, perserikatan ini mirip makelar dan banyak dilakukan orang. Dalam perserikatan seperti ini, pihak yang berserikat membeli barang secara tangguh, hanya atas dasar suatu kepercayaan, kemudian barang tersebut mereka jual dengan harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan.⁶⁹ Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudharabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudharabah padanya.⁷⁰

Ulama Hanabilah membagi bentuk syirkah menjadi 5 (lima) bentuk. Keempat bentuk syirkah yang dijelaskan di atas dan yang kelima adalah:

- 5) *Syirkah Mudharabah*, yaitu persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal

⁶⁷ Prof. Dr. Veithzal Rivai Zainal dkk, *Islamic Business Management: Praktek Manajemen Bisnis yang sesuai Syariah Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2014), h. 391.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 391

⁶⁹ Azharudin Lathif, *Op. Cit.*, h. 133

⁷⁰ Prof. Dr. Veithzal Rivai Zainal dkk, *Islamic Business Management: Praktek Manajemen Bisnis yang sesuai Syariah Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2014), h. 391.

dalam perdagangan ataupun bidang tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama; sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal saja. Menurut ulama Hanabilah, yang menganggap al-mudharabah termasuk salah satu bentuk perserikatan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perserikatan ini. Syarat-syarat itu adalah: (a) pihak-pihak yang bertindak cakap bertindak sebagai wakil; (b) modalnya berbentuk uang tunai; (c) jumlah modal jelas; (d) diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) setelah akad itu disetujui; (e) pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada waktu akad; dan (f) pembagian keuntungan diambil dari hasil perserikatan itu, bukan dari harta lain.

Akan tetapi menurut ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, Syi'ah Imamiyah), tidak memasukkan transaksi mudharabah kedalam bentuk perserikatan karena mudharabah, menurut mereka, merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama lain dan tidak dinamakan perserikatan.⁷¹

d. Asas-asas Musyarakah (syirkah)

Menurut Ibnu Taimiyah, prinsip dasar dalam melakukan berbagai akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad atau akibat

⁷¹ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 172

hukum yang timbul dari akad itu didasarkan atas tuntutan yang disepakati mereka dalam akad.⁷²

Semua jenis transaksi ekonomi, baik syirkah dan yang lainnya haruslah berdasarkan asas-asas al-‘uqud sebagai berikut:

1. *Asas Ibahah* (kerjasama dalam barang-barang yang dibolehkan/dihalalkan)

Barang atau jenis pekerjaan yang diperserikatkan haruslah jenis barang/pekerjaan yang dibolehkan atau dihalalkan oleh syara'. Karena dari barang atau pekerjaan yang halal akan mendatangkan rezeki yang halal pula. Kehalalan ini ditegaskan Allah swt dalam firman-Nya sebagai berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahannya:

*dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Q. S Al-Maidah:88).*⁷³

2. *Asas Amanah*

Dalam bekerjasama, hendaklah kedua belah pihak saling percaya satu sama lain dan menjaga amanah (tugas dan kewajiban) masing-masing dengan baik. Sebagaimana firman Allah swt sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخُونُوا أَمْنَنِيكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁷² Ibnu Taimiyah, *Al-Qawaa'id Al-Nuraaniyyah al-Fiqhiyyah*, (Lahore-Pakistan: Idarah Tarjumah al-Sunnah, tth), h. 255

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010)

Terjemahannya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q. S Al-Anfal: 27).*⁷⁴

3. Asas Antaroodhin (suka sama suka)

Sebagaimana Firman Allah swt sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q. S An-Nisa: 29)*⁷⁵

4. Asas al-'adlu

Allah swt. memerintahkan kita semua untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan, baik itu dalam keluarga, politik, maupun dalam berbisnis.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ ۗ

Terjemahannya:

*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (Q. S Al-Hadid:25)*⁷⁶

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Ibid

e. Berakhirnya Akad Musyarakah (syirkah)

Akad syirkah akan berakhir, apabila:⁷⁷

1. Mencapai kurun waktu yang ditentukan (ditetapkan). Hal ini merupakan masa (lamanya) waktu akad syirkah yang ditetapkan kedua belah pihak.
2. Salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini dapat juga termasuk pihak yang melarikan diri.
3. Salah satu pihak menghendaki penghentian syirkah (kerjasama). Hal ini menurut ahli fikih bahwa perserikatan itu tidak bersifat mengikat (mutlak), sehingga ia boleh dibatalkan.
4. Terjadi pelanggaran yang menyebabkan syirkah tidak sah lagi, seperti salah satu pihak berkhianat atau melanggar kesepakatan yang dibuat bersamaan.
5. Salah satu pihak hilang kecakapannya dalam bertindak hukum, seperti gila terus menerus.

f. Hikmah adanya Musyarakah

Diantara hikmah yang dapat diperoleh dari adanya Musyarakah adalah sebagai berikut:⁷⁸


1. Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
2. Terjalannya silaturahmi dengan saling bekerjasama.

⁷⁷ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1996), h.

⁷⁸ *Ibid.*, h. 369

3. Turut membantu menyediakan lapangan pekerjaan kepada pekerjanya.
4. Terhindar dari praktek penipuan, pemerasan dan kedzoliman, karena dalam akad musyarakah harus ada kejelasan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh kedua belah pihak.
5. Turut menciptakan pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan, karena harta tidak hanya berputar satu kelompok atau golongan tertentu saja.
6. Mengikuti Sunnah Rasulullah saw., yang termasuk perbuatan ibadah.

g. Skema Sistem Bagi Hasil Musyarakah



Pada skema sistem bagi hasil musyarakah di atas dapat dilihat bahwa dalam permodalan, semua pihak yang melakukan kerja sama memiliki kontribusi untuk mengeluarkan modal dalam suatu usaha kerja sama yang disepakati dengan jumlah kontribusi modal masing-masing berdasarkan kesepakatan bersama, dalam hal ini adalah lahan tambak budidaya ataupun modal untuk mengisi dan memelihara hewan yang dibudidayakan yaitu udang *vaname*. Keuntungan dari hasil budidaya tersebut akan dibagi berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak.

C. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini yang berjudul Pengelolaan Tambak pada Budidaya Udang "*vaname*" di Desa Totobo, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka (Studi Analisis Sistem Musyarakah). Peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan tambak pada budidaya udang *vaname* di Desa Totobo, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan bagi hasil yang dilakukan berdasarkan analisis sistem musyarakah. Mengelola, memelihara tambak dan bekerjasama dalam kegiatan tersebut telah menjadi kegiatan keseharian masyarakat setempat untuk memperoleh penghasilan, dalam Islam bekerjasama dan melakukan bagi hasil dalam suatu bidang untuk memperoleh keuntungan telah dibenarkan, namun hal ini belum menunjukkan apakah yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat telah sesuai dengan teori kerjasama dan bagi hasil berdasarkan sistem musyarakah.

Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi dan berbagai fenomena realitas social yang ada di masyarakat yang menjadi objek peneliti. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari penjelasan diatas dapat dibuat model kerangka kajian yang digunakan untuk memudahkan konsep yang digunakan. Kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut.

